



Pandangan Mahasiswa Universitas Pamulang terhadap Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial Budaya Pada Era Modernisasi di Desa Sawi, Kabupaten Pandeglang, Banten

Ayusita Ramadhani¹, Muhamad Dwiki Fauzan², Salma Nabila Andini Syahrinaldin³
^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Pamulang

Alamat: JL.Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

E-mail: ramadhaniayusita@gmail.com¹, dwikifauzan645@gmail.com², nabilasalma788@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the views of Pamulang University students toward the phenomenon of early marriage from a socio-cultural perspective in the era of modernization in Sawi Village, Pandeglang Regency, Banten. The research employed a qualitative method with a critical literature study approach. Primary data were obtained through interviews with Pamulang University students, while secondary data were collected from books, journals, and scientific articles. Source triangulation techniques were applied to ensure data validity, and the data were analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that early marriage is still influenced by traditional culture, economic conditions, low levels of education, as well as parents' and society's mindset. From a socio-cultural perspective, the practice is still considered normal due to traditions and patriarchal culture passed down from generation to generation. However, modernization has gradually changed the mindset of younger generations, who now prioritize education, mental readiness, careers, and economic independence before marriage. The study also found that early marriage has impacts on education, reproductive health, psychological conditions, and individuals' social and economic lives. Therefore, early marriage is considered less relevant in modern society.*

Keywords: *Students; Modernization; Early marriage; Socio-cultural*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa Universitas Pamulang terhadap fenomena pernikahan dini dalam perspektif sosial budaya pada era modernisasi di Desa Sawi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur kritis. Data diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Pamulang sebagai data primer serta didukung oleh buku, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai data sekunder. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menjaga validitas data, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masih dipengaruhi oleh budaya tradisional, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, serta pola pikir orang tua dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif sosial budaya, praktik tersebut masih dianggap wajar karena adanya adat istiadat dan budaya patriarki yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, modernisasi telah mengubah pola pikir generasi muda yang kini lebih memprioritaskan pendidikan, kesiapan mental, karier, dan kemandirian ekonomi sebelum menikah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan dini berdampak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta kehidupan sosial dan ekonomi individu. Oleh karena itu, pernikahan dini dinilai kurang relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Kata kunci: Mahasiswa; Modernisasi; Pernikahan dini; Sosial budaya.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya pada daerah yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Pernikahan dini umumnya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara psikologis maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta pola pikir masyarakat yang berkembang dari generasi ke generasi (Indra & Aniq, 2026). Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial tertentu.

Di era modernisasi saat ini, pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini mulai mengalami perubahan. Modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya berbagai kritik terhadap praktik pernikahan dini karena dianggap dapat menghambat perkembangan individu, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun psikologis (Sajian & Alif, 2026). Selain itu, pernikahan dini juga dinilai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti tingginya angka perceraian, rendahnya kualitas pengasuhan anak, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Kabupaten Pandeglang, khususnya Desa Sawi, merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki pengaruh budaya dan tradisi yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam beberapa kasus, praktik pernikahan dini masih ditemukan dan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai tradisional dengan perkembangan pola pikir masyarakat modern. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dari perspektif generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan lebih dekat dengan perkembangan modernisasi.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial memiliki pandangan yang kritis terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk pernikahan dini. Pandangan mahasiswa dapat mencerminkan bagaimana generasi muda memaknai perubahan sosial budaya di tengah perkembangan zaman (Khaerunnisa, 2023). Selain itu, perspektif mahasiswa juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dalam memahami dampak serta konsekuensi dari praktik pernikahan dini terhadap kehidupan individu maupun lingkungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa Universitas Pamulang terhadap fenomena pernikahan dini dalam perspektif sosial budaya pada era modernisasi di Desa Sawi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana mahasiswa memandang praktik pernikahan dini di tengah perubahan nilai dan budaya masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosial budaya serta menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur kritis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena pernikahan dini secara mendalam melalui analisis berbagai sumber ilmiah dan hasil wawancara yang berkaitan dengan perspektif sosial budaya masyarakat. Studi literatur kritis memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara sistematis berdasarkan teori, penelitian terdahulu, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat modern (Marlina, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara terhadap mahasiswa Universitas Pamulang mengenai pandangan mereka terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Sawi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Data- data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai faktor penyebab serta dampak sosial budaya dari pernikahan dini.

Untuk menjamin keakuratan dan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara responden dengan teori, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai sumber literatur lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias dalam proses analisis (Arianto, 2024). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan hasil wawancara dan temuan literatur untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada pada usia remaja atau belum mencapai usia dewasa secara matang, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Menurut UNICEF (2023), pernikahan dini (*early marriage*) adalah perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun, baik dilakukan secara resmi menurut hukum maupun berdasarkan adat dan kepercayaan tertentu. Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah dan sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial masyarakat.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, batas usia minimum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat sebagai upaya untuk menekan risiko kesehatan reproduksi, mengurangi angka perceraian, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan generasi yang akan datang (Ulva & Hikam, 2026). Penetapan usia tersebut juga bertujuan agar individu yang menikah telah memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Atsilah, et al. (2023), pernikahan dini merupakan bentuk komitmen pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada pada masa remaja. Pada usia tersebut, seseorang umumnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional sehingga belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Rohana (2023) menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda dan belum memiliki kesiapan jasmani maupun rohani untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Secara umum, usia remaja berada pada rentang 10–19 tahun, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, individu masih mengalami perkembangan dalam aspek emosional, sosial, dan pola pikir (Atiqah et al., 2024). Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada usia tersebut

berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan mental, kesulitan ekonomi, terhambatnya pendidikan, hingga rendahnya kualitas pengasuhan anak. Selain itu, pernikahan pada usia terlalu muda juga dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi bagi perempuan karena organ reproduksi belum berkembang secara optimal.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, batas usia minimum menikah ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menyamakan batas usia minimal menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agar pernikahan dapat dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Firdausi et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja atau sebelum mencapai usia dewasa yang ideal untuk menikah. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi individu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, budaya, maupun lingkungan keluarga. Berdasarkan pendapat Sari & Nurbaya (2023), terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, yaitu faktor pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, sikap orang tua, sikap anak, serta kondisi ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada wilayah yang masih memiliki pola pikir tradisional dan keterbatasan akses pendidikan.

1. Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan sering kali menyebabkan remaja kurang memiliki pemahaman mengenai risiko pernikahan dini. Pendidikan yang rendah juga membuat anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperoleh cita-cita yang lebih baik. Selain itu, anak yang putus sekolah cenderung memiliki waktu luang lebih banyak sehingga rentan terdorong untuk menikah di usia muda. Pendidikan pada dasarnya berfungsi membentuk pola pikir, kedewasaan, dan kesiapan seseorang dalam mengambil keputusan hidup.

2. Pengetahuan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak psikologis, kesehatan, dan sosial dari pernikahan dini menyebabkan praktik tersebut masih dianggap wajar. Minimnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah membuat sebagian masyarakat masih menikahkan anak di usia muda tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

3. Adat istiadat dan budaya masyarakat.

Dalam beberapa lingkungan sosial, pernikahan dini masih dipandang sebagai tradisi turun-temurun yang harus dipertahankan. Terdapat anggapan bahwa anak perempuan yang terlambat menikah akan dianggap sebagai “perawan tua” sehingga orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya. Budaya tersebut menunjukkan bahwa nilai tradisional masih memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan pernikahan di beberapa daerah.

4. Sikap orang tua dan lingkungan keluarga.

Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, ditambah pola pikir lama yang menganggap menikah sebagai solusi terbaik, sering menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini. Orang tua terkadang lebih memilih menikahkan anak dibanding melanjutkan pendidikan karena menganggap pernikahan dapat mengurangi beban keluarga atau menjaga nama baik keluarga.

5. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah membuat sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi tanggungan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk memperoleh jaminan kehidupan yang lebih baik.

Hasil wawancara dengan mahasiswa Universitas Pamulang menunjukkan bahwa faktor budaya masih menjadi penyebab dominan terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Responden 1 menyatakan bahwa budaya masyarakat tertentu masih menganggap pernikahan harus dilakukan sesegera mungkin. Ia mengatakan bahwa “*ada budaya yang menganggap pernikahan harus dilakukan sesegera mungkin*” dan bahkan terdapat daerah yang membiasakan pertunangan sejak usia kecil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi dan kebiasaan masyarakat masih memengaruhi pola pikir mengenai pernikahan.



Gambar 1. Wawancara Responden 1

Selain budaya, responden juga menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini. Responden 1 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian orang tua menikahkan anaknya demi memperoleh keuntungan material atau mengurangi beban keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan menikahkan anak di usia muda.



Gambar 2. Wawancara Responden 2

Faktor pendidikan juga muncul dalam hasil wawancara. Responden 2 mengungkapkan bahwa banyak kasus pernikahan dini terjadi setelah anak mengalami putus sekolah. Menurutnya, “*misalnya anak putus sekolah lalu orang tua langsung menyuruh menikah.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan terbatasnya kesempatan belajar membuat anak lebih rentan mengalami pernikahan dini. Responden juga menilai bahwa kondisi tersebut menyebabkan anak merasa menyesal setelah menikah karena kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan seperti teman-teman seusianya.

Selanjutnya, faktor sikap orang tua dan lingkungan keluarga juga menjadi perhatian utama mahasiswa. Responden 2 menyatakan bahwa masih banyak orang tua di lingkungan pedesaan yang berpikir bahwa anak harus segera menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun masa depan anak. Pandangan orang tua yang masih tradisional tersebut memperlihatkan adanya pengaruh lingkungan sosial terhadap keberlangsungan praktik pernikahan dini.

Responden 3 juga menegaskan bahwa pernikahan dini erat kaitannya dengan budaya lama yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menyatakan bahwa “*pernikahan dini itu seperti suatu tradisi atau budaya lama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.*” Namun menurutnya, praktik tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern saat ini karena perempuan maupun laki-laki kini lebih memprioritaskan pendidikan, karier, dan kesiapan ekonomi sebelum menikah.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh responden dari kalangan orang tua. Responden 4 menjelaskan bahwa usia muda seharusnya digunakan untuk mencari pendidikan dan pekerjaan terlebih dahulu sebelum menikah. Sementara itu, Responden 5 menyatakan bahwa rendahnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat memilih menikah sebagai jalan pintas untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Ia menyebutkan bahwa “*mereka mencari jalan pintas buat segera menikah untuk mengurangi beban orang tua.*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan pola pikir orang tua masih menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Modernisasi memang telah mengubah cara pandang generasi muda terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan hidup, namun praktik pernikahan dini tetap terjadi karena pengaruh tradisi dan kondisi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya berubah.

3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Individu

Pernikahan dini tidak hanya memengaruhi kehidupan pasangan yang menikah pada usia muda, tetapi juga berdampak pada keluarga, kondisi kesehatan, psikologis, hingga kehidupan sosial individu. Secara umum, pernikahan yang dilakukan pada usia belum matang menyebabkan seseorang belum siap menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan individu maupun lingkungan sekitarnya, diantaranya (Ernawati et al., 2022):

1. Dampak terhadap Kehidupan Suami dan Istri

Pernikahan dini sering kali menyebabkan pasangan suami istri belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketidakmatangan usia membuat pasangan cenderung belum siap secara emosional, mental, maupun ekonomi. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik, pertengkaran, hingga perceraian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pernikahan dini berdampak buruk terhadap kesiapan mental individu. Responden 1 menyatakan bahwa "*pernikahan dini itu mengurus mental anak*" karena pasangan yang menikah masih belum siap secara psikologis maupun ekonomi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa individu yang menikah di usia muda masih berada dalam tahap perkembangan emosional sehingga sulit menjalani kehidupan rumah tangga secara stabil.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Responden 2 yang menyatakan bahwa pernikahan dini "*akan memengaruhi mental seseorang*" karena tujuan pernikahan bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau omongan masyarakat. Ketidaksiapan mental tersebut membuat pasangan muda kesulitan menghadapi tanggung jawab rumah tangga, termasuk dalam mengurus anak dan mengatur kehidupan keluarga.

2. Dampak terhadap Pendidikan dan Masa Depan Individu

Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan dini adalah terhambatnya pendidikan dan cita-cita individu. Anak yang menikah pada usia muda cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah maupun mengembangkan potensi diri. Akibatnya, masa depan individu menjadi terbatas karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.

Hal tersebut terlihat dalam hasil wawancara Responden 2 yang menyatakan bahwa anak yang menikah dini sering kali merasa menyesal setelah melihat teman-temannya masih bisa melanjutkan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa "*anak tersebut akan mendapatkan penyesalan karena melihat teman-temannya masih bisa melanjutkan pendidikan.*" Pernyataan tersebut menunjukkan adanya

dampak psikologis berupa rasa kecewa dan kehilangan kesempatan hidup akibat keputusan menikah di usia muda.

Responden 3 juga menjelaskan bahwa di era modernisasi saat ini perempuan maupun laki-laki lebih memprioritaskan pendidikan dan masa depan dibanding menikah muda. Menurutnya, perempuan sekarang memiliki cita-cita dan keinginan untuk mengembangkan diri sehingga pernikahan dini dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern.

3. Dampak terhadap Kesehatan

Pernikahan dini juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan yang mengalami kehamilan di usia muda. Secara biologis, organ reproduksi remaja belum berkembang sempurna sehingga kehamilan dan persalinan pada usia muda memiliki risiko yang tinggi. Dampak kesehatan yang dapat muncul antara lain anemia, perdarahan saat melahirkan, keguguran, hingga komplikasi persalinan.

Dalam wawancara, salah satu responden dari kalangan ibu menyampaikan bahwa perempuan yang menikah dan hamil di usia muda memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Ia menyatakan bahwa *“kalau masih kecil udah punya anak, risikonya tinggi, misalnya ada pendarahan karena umurnya belum cukup.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menyadari adanya risiko kesehatan yang dialami perempuan akibat pernikahan dini.

Selain berdampak pada ibu, pernikahan dini juga berisiko terhadap kesehatan bayi yang dilahirkan. Bayi berpotensi lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah karena kondisi fisik ibu yang belum siap untuk menjalani kehamilan.

4. Dampak Psikologis

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan mental, stres, kecemasan, bahkan depresi. Individu yang menikah di usia muda sering kali belum memahami makna dan tanggung jawab pernikahan sehingga merasa tertekan ketika harus menjalani kehidupan rumah tangga.

Responden 1 menjelaskan bahwa pasangan yang menikah dini *“mentalnya belum siap, psikologisnya belum siap.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan emosional pada individu. Selain itu, anak yang menikah dini juga kehilangan masa remaja, waktu bermain, dan kesempatan menikmati proses perkembangan dirinya secara bebas.

5. Dampak Sosial

Pernikahan dini juga memunculkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini masih berkaitan erat dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan sering kali kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan dan menentukan masa depannya sendiri.

Responden 3 menyatakan bahwa pada zaman dahulu perempuan hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga sehingga pendidikan kurang diperhatikan. Namun pada era sekarang, perempuan mulai

memiliki kesadaran untuk mengejar pendidikan dan cita-cita. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap posisi perempuan dalam masyarakat modern.



Gambar 3. Wawancara Responden 3

Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan hubungan sosial individu menjadi terbatas karena mereka harus memikul tanggung jawab rumah tangga di usia yang masih muda. Salah satu responden menyatakan bahwa “*anak yang sudah menikah jadi tidak bebas lagi*” karena harus mengurus keluarga dan anak di usia yang seharusnya masih digunakan untuk belajar dan mengembangkan diri.

6. Dampak terhadap Kehidupan Keluarga

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga pada hubungan antar keluarga. Ketika pasangan muda belum mampu menjalani rumah tangga dengan baik, masalah ekonomi dan konflik rumah tangga sering kali melibatkan orang tua dari kedua belah pihak. Kondisi tersebut dapat memicu pertengkaran keluarga dan menambah beban ekonomi orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan individu, baik dari aspek pendidikan, psikologis, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sebagian besar responden menilai bahwa pernikahan dini sebaiknya dihindari karena individu pada usia muda belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

4. Analisis Perspektif Sosial Budaya terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, struktur sosial, serta proses sosialisasi yang berkembang di masyarakat. Budaya pada dasarnya mencakup nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam kehidupan sosial (Harefa et al., 2025). Dalam konteks pernikahan dini, budaya berperan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap usia ideal menikah, peran laki-laki dan perempuan, serta posisi keluarga dalam menentukan keputusan pernikahan anak.

Secara sosial budaya, praktik pernikahan dini masih ditemukan pada masyarakat yang memiliki pola pikir tradisional dan menjunjung kuat adat istiadat turun-temurun. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Akibatnya, orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk segera menikahkan anak demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial seperti dianggap

“*perawan tua*”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga membentuk tekanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan antara struktur sosial dan budaya terlihat jelas dalam fenomena pernikahan dini. Struktur sosial masyarakat yang masih bersifat patriarkal cenderung menempatkan perempuan pada posisi domestik, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pengurus keluarga (Agustina et al., 2025). Dalam budaya seperti ini, pendidikan perempuan sering kali dianggap kurang penting dibandingkan pernikahan. Akibatnya, anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini karena dianggap sudah cukup menjalankan peran sebagai istri dan ibu tanpa harus menempuh pendidikan tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya masyarakat masih menjadi faktor dominan dalam terjadinya pernikahan dini. Responden 1 menyatakan bahwa “*ada budaya yang menganggap pernikahan harus dilakukan sesegera mungkin*” bahkan terdapat daerah yang sudah membiasakan pertunangan sejak usia kecil. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi dan norma sosial masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan keputusan pernikahan anak. Budaya yang diwariskan secara turun-temurun menyebabkan praktik pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Responden 3 yang menyatakan bahwa “*pernikahan dini itu seperti suatu tradisi atau budaya lama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.*” Menurutnya, praktik tersebut merupakan pola pikir masyarakat zaman dahulu yang tidak terlalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu. Pada masa lalu, perempuan cenderung diposisikan hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga pendidikan dan pengembangan diri belum menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat tradisional sangat memengaruhi budaya pernikahan dini yang berkembang di lingkungan sosial.

Selain budaya patriarki, proses sosialisasi dalam keluarga juga berperan penting dalam membentuk pandangan mengenai pernikahan dini. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama yang mengajarkan nilai, norma, dan pola perilaku kepada anak (Firdaus & Andaryuni, 2025). Dalam keluarga yang masih mempertahankan pola pikir tradisional, anak sering kali diajarkan bahwa menikah muda merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Orang tua kemudian menanamkan pandangan bahwa perempuan sebaiknya segera menikah dibanding melanjutkan pendidikan.

Hasil wawancara Responden 2 menunjukkan bahwa dorongan orang tua menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini. Ia menjelaskan bahwa ketika anak putus sekolah, “*orang tua langsung menyuruh menikah*” tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun masa depan anak. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses sosialisasi dalam keluarga masih dipengaruhi oleh pola pikir lama yang menganggap pernikahan sebagai solusi terbaik terhadap masalah sosial dan ekonomi keluarga.

Selain keluarga, lingkungan sosial masyarakat juga turut membentuk pola perilaku remaja melalui interaksi sosial sehari-hari. Dalam masyarakat pedesaan yang masih memegang kuat nilai tradisional, remaja cenderung mengikuti kebiasaan sosial yang berlaku di lingkungannya. Jika

pernikahan dini dianggap normal oleh masyarakat sekitar, maka praktik tersebut akan terus berlangsung dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya dan struktur sosial saling memengaruhi dalam mempertahankan praktik pernikahan dini.

Namun demikian, dinamika perubahan sosial dan budaya pada era modern mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini. Modernisasi, perkembangan pendidikan, dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan generasi muda memiliki pola pikir yang lebih terbuka mengenai pentingnya pendidikan, karier, dan kesiapan hidup sebelum menikah (Mau, 2025). Perubahan budaya ini mendorong masyarakat untuk mulai meninggalkan praktik pernikahan dini yang sebelumnya dianggap sebagai tradisi.

Hal tersebut terlihat dari pendapat Responden 4 yang menyatakan bahwa pernikahan dini “*sudah tidak logis di era sekarang*” karena usia muda seharusnya digunakan untuk mencari pendidikan, pengalaman, dan pekerjaan terlebih dahulu. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern yang mulai menempatkan pendidikan dan kemandirian ekonomi sebagai prioritas sebelum menikah.

Selain itu, perubahan budaya juga tampak pada meningkatnya kesadaran perempuan terhadap pentingnya pendidikan dan pencapaian cita-cita. Responden 3 menyatakan bahwa perempuan saat ini sudah memiliki tujuan hidup dan keinginan untuk mengembangkan diri sehingga tidak lagi menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Pergeseran pola pikir tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur sosial yang lebih egaliter, di mana perempuan mulai memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

Meskipun demikian, perubahan budaya modern belum sepenuhnya menghilangkan praktik pernikahan dini. Faktor ekonomi, keterbatasan pendidikan, serta kuatnya pengaruh adat dan lingkungan sosial masih menjadi hambatan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat. Responden 5 menjelaskan bahwa masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sering menjadikan pernikahan sebagai “*jalan pintas*” untuk mengurangi beban keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial budaya berjalan secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 4. Wawancara Responden 5

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang sangat dipengaruhi oleh perspektif sosial budaya masyarakat. Budaya tradisional, struktur sosial patriarki, proses sosialisasi keluarga, dan lingkungan sosial menjadi faktor utama yang mempertahankan praktik pernikahan dini. Namun, perkembangan pendidikan, modernisasi, dan perubahan pola pikir generasi muda mulai mendorong perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Pamulang memandang pernikahan dini sebagai fenomena sosial budaya yang masih dipengaruhi oleh budaya tradisional, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, serta pola pikir orang tua dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif sosial budaya, praktik pernikahan dini masih dianggap wajar pada sebagian masyarakat karena adanya adat istiadat dan struktur sosial patriarki yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di era modernisasi saat ini mulai terjadi perubahan pola pikir generasi muda yang lebih memprioritaskan pendidikan, kesiapan mental, karier, dan kemandirian ekonomi sebelum menikah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan individu, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, masalah kesehatan reproduksi, konflik rumah tangga, hingga keterbatasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pernikahan dini dinilai kurang relevan dengan kondisi masyarakat modern karena individu pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.
2. Bagi orang tua, diharapkan lebih mendukung pendidikan dan pengembangan diri anak serta tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi utama terhadap masalah ekonomi maupun sosial keluarga.
3. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini melalui program penyuluhan, pendidikan reproduksi, dan pendampingan remaja agar masyarakat lebih memahami risiko pernikahan pada usia muda.
4. Bagi generasi muda, diharapkan mampu membangun pola pikir yang lebih terbuka dengan memprioritaskan pendidikan, pengembangan potensi diri, dan kesiapan hidup sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pernikahan dini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih mendalam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor dan dampak pernikahan dini di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Damanik, F. A., Ramadhayanti, S., & Kirana, S. (2025). Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 8426–8434.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Atiqah, N., Sulhan, A., Ardaniah, N. H., & Rahmadi, M. S. (2024). Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi. *Behavior : Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 1(1), 9–36.
- Atsilah, M. A., Abtasari, S. M., Juniarti, & Siti, A. (2023). Dinamika Psychological Well-Being Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini. *GUIDELINE: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi Pendidikan*, 1–11.
- Ernawati, H., Wijayanti, A. R., F.M, A., & Setiawan, F. (2022). *PERNIKAHAN DINI – Culture Serta Dampaknya*. CV. Amerta Media.
- Firdaus, A., & Andaryuni, L. (2025). Peran Sosialisasi Dalam Keluarga. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 500–509.
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 1–17.
- Harefa, D. A. T., Muslim, B., Ratnaningtyas, D., & Lopulalan, J. E. (2025). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial Dan Budaya Perspektif Teori Dan Aplikasi* (P. M. P. Indonesia (ed.)).
- Indra, & Aniq, M. F. (2026). Pernikahan Usia Dini dalam Budaya Melayu : Kajian Psikologis dan Sosial terhadap Remaja. *Insight Journal*, 2(1), 1–9.
- Khaerunnisa, F. (2023). Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change dalam Kehidupan Masyarakat. *National Conference from Magister of Education Management*, 43–46.
- Marlina, S. (2025). Analisis literatur sebagai metode penelitian. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi*, 1(1), 1–7.
- Mau, A. F. (2025). Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 91–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>
- Rohana, K. S. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3(2), 317–327.
- Sajian, A., & Alif, A. (2026). Dinamika Konflik Sosial dalam Penolakan Praktik Pernikahan Dini Analisis Perspektif Sosiologi Konflik. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan*

Hukum, 5(1), 570–576.

Sari, D. P., & Nurbaya, F. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. PT Arr rad Pratama.

Ulva, M., & Hikam, B. A. A. (2026). Penetapan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Kontemporer. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(2), 1–18.

UNICEF. (2023). *Child marriage*. UNICEF. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>